

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun dikembalikan (*dikubur*) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang

dan lebar.¹ Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan.²

Hukum adat adalah hukum yang terbentuk oleh pola kejiwaan dan struktur berpikir masyarakat adat yang diwariskan turun temurun secara tradisional. Struktur berpikir yang mendasari terbentuknya norma hukum adat berbeda satu daerah dengan daerah lain. Struktur berpikir dalam pembentukan norma hukum adat dinamakan “*kearifan lokal*” (*indigenius knowledge*) menjadi ciri khas dari suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat adat di wilayah tertentu. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia karena jiwa dan pola pembentukannya disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Menurut Soepomo,³ keunikan disebabkan oleh karena keanekaragaman penduduk dan keseragaman tidak perlu didasarkan pada sistem hukum barat.

Dengan diakuinya hukum adat dalam konstitusi, maka kedudukan hukum adat sejajar dengan sumber-sumber hukum lain yang harus dihormati dan dipatuhi. Hukum adat bersifat mengikat walaupun hukum

¹ A.P.Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1973, h. 20.

² Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, h.237.

³ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, h. 10.

adat bukanlah hukum tertulis tetapi mempunyai kekuatan penerapan sanksi sama dengan hukum tertulis. Oleh dan sebab itu sanksi-sanksi adat mengikat setiap warga negara Indonesia baik sanksi yang bersifat pidana maupun perdata. Hak-hak adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam hukum positif, hal ini juga berlaku untuk hak kepemilikan atas tanah adat. Karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.⁴

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa : “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Berdasarkan Pasal 3 diatas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan *eksistensi* dan *pelaksanaannya*. Begitupun didalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak ulayat diakui eksistensinya (keberadaan) sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang

⁴ *Ibid*, h. 32.

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan⁵

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh penduduk Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat adat. Untuk itu, kajian mengenai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan adanya hak ulayat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai “*Hak Ulayat*”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut “*Tanah Ulayat*” yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi

⁵Suhaily Syam, *Bhumibhakti Media Komunikasi Pertanahan*, Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN.RI, Jakarta Selatan, 2014, h. 28.

kelangsungan hidup masyarakat adat. Jual beli tanah menurut hukum adat, atau lazim dinamakan “jual lepas” bersifat terang dan tunai. Terang artinya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli harus dilakukan dihadapan Kepala Adat atau Kepala Desa. Tunai artinya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli terjadi serentak dan secara bersamaan dengan pembayaran harga (dianggap lunas walaupun kenyataanya hanya dibayar uang muka/panjar) dari pembeli kepada penjual.

Mengenai jual beli tanah menurut hukum adat, Budi Harsono berpendapat:⁶ “Dalam hukum adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut “*perjanjian obligatoir*”. Jual beli tanah dalam hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena justru apa yang disebut “jual beli tanah” itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama. Maka jual beli tanah menurut pengertian hukum adat ini pengaturanya termasuk hukum tanah.

⁶ Budi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanya*”, Djambatan, Jakarta, 1997, h. 27-28.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Walak Di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jual beli hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Suku Walak di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Suku Walak di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah dalam jual beli hak atas tanah adat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui jual beli hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Suku Walak di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Suku Walak di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah dalam jual beli hak atas tanah adat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam jual beli hak atas tanah adat.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan menjadi bahan praktis yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat hukum adat Suku Walak di Distrik Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah dalam jual beli hak atas tanah adat.

E. Tinjauan Pustaka

Tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat 2 UUPA), diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air di bawahnya dan ruang angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sesuai Pasal 4 UUPA dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara. ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah

adalah hak atas sebagian tertentu. permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar dan dapat dihaki.

Kedaulatan tertinggi atas kepemilikan tanah adat ada pada persekutuan hukum, yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut juga “*hak pertuanan*”. Menurut C. Van Vollenhoven,⁷ disebut dengan istilah “*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingkring*”. Terhadap wilayah hak ulayat atau lingkungan ulayat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda, misalnya di Ambon (*patuan*), Kalimantan (*panyampeto*), Jawa (*wawengkon*), Bali (*prabumian pajar*), Angkola (*torluk*), Sulawesi Selatan (*limpo*), Lombok (*paer*), Batak (*golat*) dan Minangkabau (*ulayat*).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Didalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “ Hak ulayat yang serupa untuk masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup untuk

⁷ Merry Kalalo, Jemmy Sondakh, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, h. 14.

mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terhadap hak suatu masyarakat hukum adat tertentu”.
- c. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: “Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara para anggotanya.”
- d. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: “Hak ulayat adalah hak persetujuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Didalam sejarah hukum Indonesia awal istilah tanah ini dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut. “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dalam kerangka konsep peristilahan dan pengertian penggunaan istilah masyarakat adat pada wacana hukum, menimbulkan berbagai perdebatan oleh para ahli, praktisi, maupun pemerhati masalah masyarakat adat baik secara lokal/nasional maupun internasional. Dalam tataran hukum internasional, masyarakat bangsa-bangsa melalui PBB dalam instrument hukumnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB

tahun 2007 telah mendeklarasikan secara universal tentang *Indigenous Peoples Rights*.

Istilah *indigenous peoples Rights* yang telah disepakati penggunaannya secara resmi dalam instrument-instrument hukum internasional, maupun penggunaannya secara luas oleh lembaga dan masyarakat internasional. Walaupun istilah ini telah digunakan dalam beberapa instrument hukum internasional, namun belum disertai dengan definisi yang baku. *Indigenous peoples* secara harafiah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh sebagian penulis di Indonesia yang dipadankan dengan istilah masyarakat asli, masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat.

Pada bagian lain, istilah “masyarakat hukum adat” dan “masyarakat adat” tersebar penyebutan dan penggunaannya dalam berbagai produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun-tahun belakangan ini, menunjukkan istilah “masyarakat adat” semakin populer dan realistik penggunaannya dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, penggunaan istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat” digunakan dan tersebar penggunaan kedua istilah tersebut dalam ketentuan yang sama secara bersamaan. Selain istilah “masyarakat hukum adat dan masyarakat adat”, juga digunakan istilah “*Komunitas Adat Terpencil*” dikenal dan telah diatur dalam produk hukum perundang-undangan di Indonesia.

Sadar atau tidak dalam politik hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai pribumi, seperti : “Masyarakat Suku Terasing” (*alien tribal communities*), “Masyarakat Tertinggal” (*neglected communities*), “Masyarakat Terpencil” (*remote communities*), “Masyarakat Hukum Adat” (*customary law communities*) dan, lebih sederhana, “Masyarakat Adat” (masyarakat yang diatur oleh adat-*communities governed by custom*), atau ada yang menggunakan istilah masyarakat adat setara dengan penduduk.

Istilah *Indigenous Peoples* (masyarakat adat) yang telah diwacanakan dan digunakan secara luas dan resmi pada tataran nasional dan internasional, yang memiliki sejarah yang panjang dan perdebatan yang luas dan kompleks untuk meyakinkan semua pihak. Terutama setelah persoalan HAM mengemukakan dalam dinamika politik dan hukum masyarakat bangsa-bangsa yang terasa semakin mendesak, mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak beruntung dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam sebuah negara dimana mereka sekarang hidup dan tinggal. Mereka tidak sekadar hidup dengan beban diskriminasi yang sudah bersejarah panjang, tetapi juga terdepak dari akses terhadap tanahnya, wilayahnya, dan sumber daya yang mereka miliki. Mereka menjadi terasing dari kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sistem religinya sendiri serta integritas dan identitas mereka sebagai manusia dan sebagai warga komunitasnya tengah terancam. Disatu sisi

mereka belum siap untuk menjadi seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagai masyarakat modern, sementara disisi lain nilai-nilai dan sistem hidup tradisional mereka terancam sirna.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”⁸ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁹

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013, h. 69.

⁹ *Ibid*, h. 72.

diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Unsur-unsur pokok (*esentialia*) dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat yaitu sepakat mengenai barang dan harga, begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang harga dan barang, maka lahirlah jual beli yang sah. Kesepakatan berarti penyesuaian kehendak, namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian atau untuk tercapainya jual beli.

Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan. Menyatakan kehendak juga dapat dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang “menawarkan” maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.

Untuk menjadi alat ukur tentang tercapainya penyesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Pernyataan timbal balik dari kedua belah pihak

merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik
diantara mereka

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat hukum adat suku
Walak di Kabupaten Mamberamo Tengah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif dan
Empiris yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan
kepuustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum
lainnya yang bersifat sekunder.¹⁰ dan juga melihat kenyataan yang
terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder
sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang
merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau
fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian baik dengan
observasi maupun wawancara terhadap responden yang diteliti

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 1.

berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait serta peraturan-peraturan yang berlaku.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek dan objek penelitian. Observasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti suatu permasalahan yang terjadi yang berguna untuk bahan analisis.

¹¹ *Ibid*, h.13.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis. Data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana interviews. Penelitian kasus ini bertujuan untuk menggambarkan suatu penyelesaian perkara yang kompleks yang memang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Metode ini memberikan informasi kualitatif sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan pada berbagai masalah yang didapat dari lapangan.